



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 GEOGRAFI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU ALAM
UNIVERSITAS HALU OLEO

TENTANG
KULIAH KERJA LAPANGAN

Nomor : 20.5.1/UN32.7.5.2.3/KS/2026
Nomor : 6545/DST/UN29.12.2.1/DT.00.09/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-05-2026)**, bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si** : Ketua Program Studi Geografi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Sawaludin, S.Pi., M.Sc** : Ketua Program Studi Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam, Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kuliah Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Kerja Lapangan

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kuliah Kerja Lapangan
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Geografi dengan penanggung jawab Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si (purwanto.fis@um.ac.id)
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kuliah Kerja Lapangan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**

Pasal 4

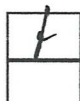
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 20 Mei 2026 sampai dengan 20 Mei 2027

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



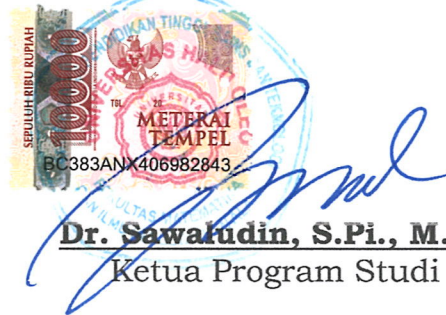
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
Program Studi Geografi
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pendidikan Alam
Universitas Halu Oleo



Dr. Sawaludin, S.Pi., M.Sc
Ketua Program Studi

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 GEOGRAFI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU ALAM
UNIVERSITAS HALU OLEO

TENTANG
KULIAH KERJA LAPANGAN

Nomor : 20.5.1/UN32.7.5.2.3/KS/2026
Nomor : 6545/DST/UN29.12.2.1/DT.00.09/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-05-2026)**, bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si** : Ketua Program Studi Geografi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Sawaludin, S.Pi., M.Sc** : Ketua Program Studi Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam, Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kuliah Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Kerja Lapangan

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kuliah Kerja Lapangan
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Geografi dengan penanggung jawab Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si (purwanto.fis@um.ac.id)
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kuliah Kerja Lapangan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 20 Mei 2026 sampai dengan 20 Mei 2027

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
Program Studi Geografi
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pendidikan Alam
Universitas Halu Oleo



Dr. Sawaludin, S.Pi., M.Sc
Ketua Program Studi

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan